

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WNI EKS ISIS BERSTATUS
ANAK BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN *CONVENTION ON THE
RIGHTS OF THE CHILD***

OLEH

**Nama Penyusun : Umar Fakdar
NPM : 201620050**

PEMBIMBING

Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H. M.Hum.

DOSEN PENGUJI

*Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.)
Dr.Rahmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.*



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H. M.Hum.)

Dekan,



(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H. M.Hum)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Umar Fakdar

NPM : 2016200050

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

"Perlindungan Hukum Terhadap WNI Eks ISIS Berstatus Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Convention on The Rights of The Child"

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung,

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Umar Fakdar

2016200050

DATA SKRIPSI/LM/SK

Nama Mahasiswa : Umar Fakdar
NPM : 2016200050
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap WNI Eks ISIS Berstatus Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Convention On The Rights Of The Child

Bidang Kajian : HAM
Pembimbing I : Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H. M. Hum.
Pembimbing II : -
Penguji I : Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv)
Penguji II : Dr. Rahmani Puspitadewi, S.H., M.Hum
Tanggal Ujian : 14 Agustus 2023
Nilai Akhir : A/B/C/D/E
Judul Bab I : Pendahuluan
Judul Bab II : Konsep Perlindungan Hukum dan HAM Anak Dalam Sistem Hukum Indonesia dan Convention On The Rights Of The Child
Judul Bab III : Perkembangan Terorisme di Suriah Khususnya Terorisme yang Melibatkan WNI Eks-ISIS Berstatus Anak
Judul Bab IV : Tinjauan Yuridis Terhadap WNI Eks ISIS Berstatus Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Anak dan Convention On The Rights Of The Child
Judul Bab V : Kesimpulan dan Saran

Tanda tangan Mahasiswa,



Umar Fakdar



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Umar Fakdar

NPM : 2016200050

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Perlindungan Hukum Terhadap WNI Eks ISIS Berstatus Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Convention on The Rights of The Child”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung,

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum




Umar Fakdar

2016200050

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap WNI Eks ISIS Berstatus Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Convention On The Rights Of The Child. Dalam penulisannya menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif, dengan menggunakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, pendekatan teoritis dan studi kasus. Rumusan masalah dalam penulisan hukum ini adalah : (1) Bagaimana dampak putusan Pemerintah Indonesia mengenai pemulangan WNIeks-ISIS berstatus anak berdasarkan Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan *Convention Of The RightsOf The Child* ?, (2) Bagaimana cara menentukan klasifikasi WNI eks-ISIS berstatus anak yang dapat dipulangkan ke Indonesia?. Dari penulisan hukum ini, peneliti menjawab kesimpulan pertama, bahwa benar Indonesia mempunyai pertanggungjawaban terhadap WNI Eks-ISIS berstatus anak dengan mengacu pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan WNI Eks-ISIS berstatus anak adalah berkewarganegaraan Indonesia berdasarkan, maka pemerintah Indonesia bertanggungjawab atas pemulangan WNI berstatus anak tersebut berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Sedangkan pada rumusan kedua, penentuan klasifikasi WNI Eks-ISIS yang dapat dipulangkan ke Indonesia, sudah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak dengan melakukan proses identifikasi sampai dengan tahap rehabilitasi, reedukasi dan reintegrasi sosial. Klasifikasi terhadap pemulangan WNI Eks-ISIS perlu dilakukan untuk mengurangi resiko kerugian terhadap keamanan negara dan ideologi negara.

Kata Kunci : WNI Eks-ISIS Berstatus Anak

ABSTRACT

This thesis is entitled "Legal Protection of Ex-ISIS Indonesian Citizens with Child Status Based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and the Convention on the Rights of the Child. In writing, it uses normative research methods, using approaches to statutory regulations, theoretical approaches and case studies. The formulation of the problem in writing this law is: (1) What is the impact of the Indonesian Government's decision regarding the repatriation of ex-ISIS citizens with child status based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and the Convention of the Rights of the Child?, (2) How to determine the classification of ex-ISIS Indonesian citizens with child status who can be returned to Indonesia? From this legal writing, the researcher answered the first conclusion, that it is true that Indonesia has responsibility for ex-ISIS Indonesian citizens with child status by referring to Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection and Ex-ISIS Indonesian citizens with child status are Indonesian citizens, so the Indonesian government is responsible for the repatriation of Indonesian citizens with child status based on Law No. 12 of 2006 concerning Citizenship. Meanwhile, in the second formulation, determining the classification of ex-ISIS Indonesian citizens who can be returned to Indonesia is regulated in Government Regulation Number 78 of 2021 concerning Special Protection for Children by carrying out an identification process up to the rehabilitation, re-education and social re-integration stages. Classification of ex-ISIS Indonesian citizens needs to be done to reduce the risk of harm to state security and state ideology.

Keywords: Ex-ISIS Indonesian Citizens with Child Status

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan anugrah-Nya, sehingga penulis dapat menuntaskan skripsinya dengan berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap WNI Eks ISIS Berstatus Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Convention On The Rights Of The Child”. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi prasyarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Fakultas Hukum.

Penulis menyadari bahwa dalam pengerjaan skripsi ini terdapat motivasi, nasihat dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H, M.Hum., sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Dosen Pembimbing.
2. Dr. Rahmani Puspitadewi, S.H., M.Hum., sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik, Dosen Wali dan Dosen Penguji I.
3. Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv), sebagai Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Dosen Penguji II.
4. Dadang Jumarsa, sebagai Kepala Tata Usaha
5. Semua pihak yang turut membantu baik dari keluarga maupun lingkup pertemanan dari penulis.

Akhir kata saya ingin mengucapkan kata maaf, apabila dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan/atau kesalahan saat masa pembuatannya ataupun sudah berbentuk sebagai skripsi atau penulisan hukum, pemberian kritik ataupun saran dapat membantu untuk menyempurnakan skripsi yang dibentuk oleh penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat kepada dunia Pendidikan, khususnya pada bidang Ilmu Hukum. Sekian dan terima kasih.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan dan Manfaat.....	10
1.4 Hipotesis	11
1.5 Metode Penelitian	14
1.6 Metode Pengumpulan Data.....	15
1.7 Sistematika Penulisan	16
BAB II KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAM ANAK DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA DAN CONVENTIONON THE RIGHTS OF THE CHILD.....	18
2.1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum	18
2.2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	21
2.3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	24
2.4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.....	29
2.5 Convention of the Rights of the Child.....	31
2.5.1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan....	32
2.5.2 <i>Convention Relating To The Status of Stateless Persons</i>	34
2.5.3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	35
2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik	36
BAB III PERKEMBANGAN TERORISME DI SURIAH KHUSUSNYA TERORISME YANG MELIBATKAN WNI EKS-ISIS BERSTATUS ANAK	38

3.1	Terorisme Zaman Pra Modern	38
3.2	Terorisme Zaman Modern	40
3.2.1	Perkembangan ISIS	42
3.2.2	Keadaan WNI Eks-ISIS Berstatus Anak di Suriah.....	43
3.2.3	Upaya Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).....	45
3.2.4	Usaha Hukum Pemerintah Indonesia	47
BAB IV TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WNI EKS-ISIS BERSTATUS ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG ANAK DAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD		50
4.1	Dampak putusan Pemerintah Indonesia mengenai pemulangan WNI eks- ISIS berstatus anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Convention Of TheRights Of The Child	50
4.2	Menentukan klasifikasi WNI eks-ISIS berstatus anak yang dapatdipulangkan ke Indonesia.....	56
BAB V KESIMPULAN & SARAN		65
5.1	Kesimpulan.....	65
5.2	Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA		71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terorisme adalah suatu tindak kejahatan yang telah dikenal dari abad sebelum masehi. Sejarah dari tindak kejahatan terorisme diawali pada kaum *Zealot* atau biasa disebut dengan *Sicarii* yang berada di Palestina, Timur Tengah. kaum *Sicarii* dinyatakan sebagai awal terbentuknya dari aksi terorisme, karena terlibat perseteruan dengan tentara Roma yang dipercaya oleh kaum *Sicarii* bahwa tentara Roma tersebut adalah bangsa Yahudi yang mengajarkan untuk menyembah berhala. Akhir dari perseteruan antara kedua pihak tersebut, berujung dengan terkuaknya informasi mengenai organisasi kaum *Zealot*, bahwa kaum tersebut mendirikan suatu organisasi yang menganut tujuan organisasi yang dapat mengancam dan/atau merenggut nyawa orang lain. Pada masa kaum *Zealot*, dinyatakan sebagai sejarah terorisme *pra* modern. Setelah masa itu, banyak terbentuk organisasi terorisme lainnya, sampai dengan pembentukan organisasi terorisme modern. Terorisme modern dinyatakan sebagai organisasi yang terorganisir dan tujuan pembentukannya bisa dipengaruhi sampai dengan penerapan pada ideologi negara. Hal tersebut dikaitkan dengan penerapan dari ideologi negara, karena beberapa negara (Irlandia dan *Zionist*) menganut kepercayaan bahwa suatu negara tidak dapat dijalankan dengan ideal, dapat melakukan kekerasan untuk mencapai situasi ideal. Dari masa ke masa perkembangan organisasi terorisme terus berkembang, sampai dengan permasalahan terorisme dianggap sebagai masalah nasional dari suatu negara sampai dengan permasalahan internasional.¹

Perkembangan dari aksi terorisme terus berkembang dari masa ke masa, sampai tahap kepercayaan atau suatu agama juga berhubungan dengan aksi terorisme. Salah satu agama yang sering dihubungkan dengan aksi terorisme adalah agama Islam. Hal tersebut karena perbuatan terorisme dilakukan dengan aksi bom bunuh diri, yang sering dihubungkan dengan ajaran mati syahid pada ajaran

¹Djelantik, Sukarwarsini dan Akbar, Taufan Herdarsyah, Terorisme Internasional dan Fenomena ISIS di Indonesia, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan, 2016, hlm 23-25

Islam.² Mati syahid adalah kondisi dimana seseorang yang beragama Islam telah meninggal, tetapi sebab dari kematiannya tersebut dipercayai bahwa karena membela ajaran Islam maupun tewas karena kecelakaan dan peperangan.³ Pengertian dari mati syahid tersebut dapat disalah artikan oleh berbagai pihak, karena penafsiran dari kata maupun kalimat dari *Al-Quran* tidak ditetapkan secara tegas, sehingga banyak pihak yang mengartikannya menurut pemahaman masing-masing pihak. Selain itu, terdapat suatu pemahaman yang sering disalah artikan oleh seseorang maupun sekelompok orang, yaitu mengenai Jihad. Pengertian dari Jihad dari salah satu penulis website resmi MUI (Majelis Ulama Indonesia, menyatakan arti Jihad adalah “perang” atau dapat juga diartikan dengan suatu kegiatan yang mengusahakan suatu kebaikan. Penafsiran dari suatu kata “Jihad’ perlu dimaknai berdasarkan situasi tertentu. Jihad dapat diartikan dengan peperangan, apabila penganut muslim sedang mengalami peperangan, maka perlu dilakukan Jihad. Tetapi, kondisi yang tidak terdapat suatu peperangan atau konflik dalam Islam, maka makna dari Jihad dapat diartikan sebagai suatu sikap kebaikan seperti contohnya kegiatan berdakwah, Pendidikan dan bersikap baik.

Penafsiran dari kata Jihad yang dapat berbeda karena tidak mempunyai suatu makna khusus dalam Al-Quran membuat organisasi teroris seperti Al-Qaeda dan *Islamic State of Iraq and Syiria* (ISIS) yang menjadi cikal bakal aksi terorisme yang mereka lakukan.⁴ Pengertian dari Jihad yang diartikan oleh organisasi teroris tersebut sepertinya tidak memenuhi prinsip dalam Jihad yang diartikan dalam Al-Quran. Dapat diambil contoh dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran bagian 2:190, menyatakan “Dan berperanglah untuk nama Allah dengan orang yang memerangi kamu, namun jangan berdosa. Adalah hal yang pasti bahwa Allah tidak mengasihi orang yang berdosa”. Selain itu dijelaskan dalam buku Bashir Abdul-Raheem yang berjudul “The Concept of Jihad in Islamic Philosophy”, menyatakan “...Dan lawanlah mereka hingga tidak ada lagi penganiayaan, dan agama bisa

²Tike, Arifudin, *Dakwah dan Tuduhan Islam Sebagai Agama Teroris*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alaudin Makassar, hlm 1

³Detiknews, (2019, 03 Desember), *Jenis Mati Syahid dalam Islam dan Keistimewannya*. Diakses pada tanggal 09 Januari 2021 pada pukul 17.19 WIB, dari <https://news.detik.com/berita/d-4806675/jenis-mati-syahid-dalam-islam-dan-keistimewannya>

⁴Khairur Rijal, Najamuddin, *Eksistensi dan Perkembangan ISIS: Dari Irak Hingga Indonesia*, Prodi Hubungan Internasional. Universitas Muhamadiyah Malang, hlm 50 -55

dengan bebas dijalankan atas nama Allah. Namun bila mereka berhenti, ingatlah bahwa tidak ada permusuhan yang diijinkan kecuali terhadap para penindas”

Pada kedua kutipan tersebut menyatakan bahwa umat Islam tidak diperbolehkan untuk membalas suatu peperangan yang tidak seimbang dengan akibat yang dilakukan musuhnya dalam suatu peperangan. Hal tersebut dapat kita lihat dalam persetujuan antara Al-Qaeda dengan Pemerintah Amerika Serikat. Pada tanggal 20 Agustus 1998, anggota militer dari Amerika Serikat melakukan serangan melalui jalur udara dengan menembak rumah-rumah di Sudan dan Afghanistan. Setelah itu, Al-Qaeda membalas perbuatan dari Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, dengan melakukan pembajakan pesawat dari Amerika Serikat dan menabrak secara sengaja World Trade Centre (WTC). Dari kejadian tersebut, korban yang tewas sebanyak 2.997 (dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh) dan korban yang mengalami luka ringan maupun berat secara datanya tidak terdapat data valid, tetapi korban diperkirakan sampai dengan 6.000 (enam ribu) orang. Apabila melihat dari kasus persetujuan antara Al-Qaeda dengan pemerintah Amerika Serikat tidak dapat diterapkan prinsip Jihad tersebut, karena menyalahi aturan dalam Jihad, yang dimana aksi dari Al-Qaeda, tidak sesuai dengan prinsip Jihad yang menyatakan bahwa suatu peperangan yang dilakukan oleh umat Islam harus seimbang dengan akibat yang dilakukan oleh musuhnya dalam suatu peperangan.

Perbuatan yang dilakukan oleh Al-Qaeda pada aksi terorisme di WTC yang terdapat di Amerika Serikat, ditanggapi dengan serius oleh Pemerintah Amerika Serikat pada masa itu yang menjabat adalah Presiden George Walker Bush. Pada sesi pidatonya, Presiden Bush menyatakan bahwa penyerangan yang dilakukan oleh Al-Qaeda adalah suatu bentuk penindasan demokrasi yang dimiliki oleh Amerika dan hal tersebut perlu ditanggapi dengan serius. Karena hal tersebut, Presiden Bush meminta bantuan secara nasional maupun internasional untuk dilakukan Tindakan tegas pada aksi terorisme.

Pada tahun 1995, dibentuk suatu kongres di Wina Austria yang membahas mengenai *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*⁵ yang

⁵Hamzah, Junaid *Pergerakan Kelompok Terorisme Dalam Perspektif Barat dan Islam*, Jurnas Pendidikan Agama Islam UIN Alaudin Makassar, hlm 119-120

menyatakan bahwa aksi terorisme perlu diperhatikan lebih seksama karena dianggap sebagai suatu tindak kejahatan yang dapat merugikan banyak pihak. Sampai dengan saat ini, suatu aksi terorisme juga terus ditindak lanjuti baik secara pembentukan peraturan perundang-undangan aksi terorisme maupun Tindakan secara fisik yang dilakukan oleh pihak pemerintah nasional maupun internasional.⁶

Organisasi terorisme dalam ruang lingkup internasional yang berlatar belakang ideologinya Islam adalah ISIS yang dimana organisasi terorisme tersebut berkembang di Suriah. ISIS terbentuk dari pengaruh Al-Qaeda dan setelah terjadinya *Arab Spring* di Timur Tengah yang mempengaruhi kinerja pemerintahan Timur Tengah, karena terdapat kerenggangan dalam pemerintahan mengawasi masyarakat Suriah akhirnya ISIS mempunyai celah untuk masuk pada lingkup masyarakat untuk mempengaruhi masyarakat dengan paham radikal. Setelah ISIS telah sukses menyebarkan paham radikal dengan konsep Islam yang sebenarnya tidak sesuai ajaran Al-Quran, ISIS melakukan beberapa gerakan di Suriah untuk menguasai daerah tersebut yaitu dengan cara melenyapkan seluruh organisasi maupun kelompok yang tidak sepaham dengan ISIS yang berada di Suriah, melakukan tindak kekerasan kepada masyarakat Suriah yang bertujuan seluruh masyarakat harus mengikuti ajaran radikal yang dibentuk oleh ISIS dan memberikan bantuan ekonomi kepada seluruh masyarakat yang tunduk kepada ajaran ISIS. Gerakan yang dilakukan oleh ISIS selama 4 tahun (2013-2017) diakhiri oleh pemerintah Irak dengan cara menggerakkan bidang pertahanan dan keamanan untuk menjatuhkan ISIS yang mempunyai daerah kekuasaan di Irak dan Suriah, tetapi pengusiran tersebut tidak membuat ISIS berhenti untuk menyebarkan paham radikal nya dengan menggunakan internet untuk menyebarkan ideologi dari ISIS yang dimana penyebaran paham radikal tidak hanya di Timur Tengah saja tetapi sudah menyebar di seluruh dunia, salah satu target ISIS adalah Indonesia.

Terorisme di Indonesia mempunyai perkembangan yang signifikan dari tahun 201– 2017 dengan didukungnya beberapa pembentukan organisasi terorisme di Indonesia, salah satunya adalah organisasi penyongkong utama bagi anggota ISIS adalah *Jama'ah Ansharut Daulah* (JAD). Diketahui bahwa terorisme dikategorikan

⁶Nainggolan, Poltak Partogi, *Ancaman ISIS di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 201, hlm 27-29

sebagai ancaman yang dapat merugikan suatu bangsa, khususnya pada kasus ini Negara Indonesia. Dikategorikan sebagai suatu ancaman karena dapat memberikan suatu ancaman ataupun tindakan kekerasan yang dapat menimbulkan suatu kerugian yang dapat berdampak buruk bagi mayoritas masyarakat Indonesia, hal tersebut juga yang mendukung terorisme dijadikan sebagai suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Dinyatakan sebagai suatu ancaman bagi kedaulatan suatu negara, karena dapat memberikan dampak berbagai bidang yang terdapat pada suatu negara, seperti dampak pada bidang ideologi, bidang politik, bidang pertahanan dan keamanan nasional, bidang ekonomi, bidang sosial kemasyarakatan dan bidang pendidikan.

JAD sebagai organisasi terorisme yang menjadi penyongkong utama bagi anggota ISIS di Indonesia, melakukan perekrutan kepada calon anggotanya dengan memberikan pilihan kepada setiap calon anggotanya, yaitu dengan pemberian upah yang lumayan tinggi dan memberikan tempat tinggal yang layak kepada anggotanya di Suriah.⁷ JAD dalam melakukan tugasnya dibantu dengan duacabang organisasi, yaitu Mujahidin Indonesia Timur (MIT) dan Mujahidin Indonesia Barat (MIB). Dengan memberikan iming - iming tersebut, tidak jarang WNI tergoda dengan tawaran yang diberikan,⁴ sampai dengan berpindah tempat tinggal ke Suriah dengan membawa seluruh keluarga besarnya.⁸

Sejauh ini, anggota ISIS yang berkewarganegaraan Indonesia, dipercaya terdapat 1.276 Orang.⁹ Data tersebut didapatkan berdasarkan perhitungan BNPT dan Densus. Pada Januari 2020 dikabarkan bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) eks-ISIS ingin pulang ke Indonesia. Kabar tersebut cukup menjadi suatu topik pembahasan utama di kalangan masyarakat Indonesia, dipercaya alasan pulanginya WNI eks-ISIS dikarenakan kekalahan ISIS pada tahun 2017 di daerah Suriah dan Irak, menyebabkan seluruh anggota ISIS yang berada di wilayah Suriah tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak terpenuhinya segala kebutuhan oleh para

⁷Idris, Irfan, *Deradikalisasi, Kebijakan, Strategi dan Program Penanggulangan Terorisme*, Yogyakarta: Cahaya Insani, 2018, hlm 69 -72

⁸DamailahIndonesiaku, "*Sejarah ISIS*", Diakses pada tanggal 09 Januari 2021 pukul 20.57 WIB, dari <https://damailahindonesiaku.com/isis/sejarah-isis>

⁹CNN Indonesia, *Yasonna: Data Terbaru Ada 1.276 WNI Eks ISIS di Luar Negeri*, Diakses pada tanggal 02 Januari 2021 pukul 20.21 WIB, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200225163222-20-477996/yasonna-data-terbaru-ada-1276-wni-eks-isis-di-luar-negeri>

anggota ISIS tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah anggota ISIS yang berkewarganegaraan Indonesia, sejak kejadian di Suriahtersebut membuat para anggota ISIS berada di kamp pengungsian. Dari hasil wawancara dengan salah WNI yang bernama Aleeyah Mujahid yang menjadi WNI *eks*-ISIS menyatakan bahwa di kamp pengungsian tersebut terdapat 13 perempuan dewasa (sudah berstatus sebagai ibu) dan 30 anak-anak yang berkewarganegaraan dari Indonesia. Selama WNI *eks*-ISIS berada di kamp tersebut, untuk kebutuhan sehari-hari seperti fasilitas kamp disediakan oleh pihak yang bertanggungjawab di kamp tersebut dan untuk kebutuhan sandang dan pangan mereka harus berusaha sendiri untuk mencari, seperti berjualan maupun berdagang. Selain itu, alasan lainnya yang membuat WNI *eks*-ISIS ingin segera pulang ke Indonesia, karena sebenarnya mereka selama ini takut berada di Suriah. Hal tersebut dikatakan oleh salah satu WNI *eks*-ISIS yang juga berada di kamp pengungsian, yaitu Nada Fedulla.¹⁰ Menurut Nada, alasan ia ingin pulang ke Indonesia karena ia takut dengan segala hal yang berada di wilayah kekuasaan ISIS, karena sering terjadi aksi peperangan dan aksi kejahatan baik itu kepada yang sudah dewasa dan anak-anak. Setelah mendengar rencana pemulangan WNI *eks*-ISIS ke Indonesia, seluruh WNI *eks*-ISIS yang berada di kamp pengungsian turut senang mendengar kabar tersebut, karena mereka sudah sangat berharap untuk dapat dipulangkan ke Indonesia dan dapat bertemu dengan keluarga mereka.¹¹

Tetapi, hal tersebut sepertinya tidak terjadi karena berdasarkan keputusan Presiden Jokowi Widodo pada tanggal 12 Februari 2020, menyatakan bahwa tidak akan memulangkan WNI *eks*-ISIS karena dianggap membahayakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia dan dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia dengan paham terorisme. Langkah preventif yang dilakukan pemerintah untuk tidak memulangkan WNI adalah dengan pencabutan WNI *eks*-ISIS berdasarkan Pasal 23 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia⁶, khususnya pada point yang menyatakan bahwa WNI tersebut

¹⁰Kabar News, (06, Februari 2020). *Mantan Pendukung ISIS Rindu Pulang ke Indonesia*. Diakses pada tanggal 07 Januari 2021 pada pukul 02.37 WIB, dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20200206/15/1198064/mantan-pendukung-isis-rindu-pulang-ke-indonesia>

¹¹Times Indonesia, (09, Februari 2020). *Pasutri WNI Eks ISIS Jadi Bomber di Filipina*, Diakses pada tanggal 05 Januari 2021 pada pukul 23.47 WIB, dari <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/250222/pasutri-wni-eks-isis-jadi-bomber-di-filipina>

sudah mengikuti dinas militer Asing ataupun bersumpah jabatan kepada suatu Negara Asing, serta tidak kembali ke Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut - turut dan tidak memberikan laporan kepada Pemerintah Indonesia dalam 2 (dua) tahun selama berturut - turut, bahwa ia masih berkeinginan untuk memegang kewarganegaraanya.

Apabila melihat alasan dari pemerintah Indonesia tersebut, sepertinya tidak sepenuhnya benar. Karena tidak semua kalangan dapat membahayakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia, karena terdapat kalangan anggota WNI eks-ISIS yang masih dapat diberikan kesempatan untuk pulang, khususnya anak-anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun kebawah. Alasan seorang anak WNI eks-ISIS mendapatkan kesempatan untuk pulang ke Indonesia adalah untuk menjadi salah satu harapan bangsa untuk kedepannya agar dapat mewujudkan cita bangsa yang diinginkan oleh Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia juga mempunyai tanggungjawab bagi WNI eks-ISIS yang berstatus anak, karena diatur secara khusus dalam peraturan internasional tentang perlindungan anak dan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan anak. Secara internasional, aturan mengenai perlindungan anak diatur dalam “Konvensi Hak- Hak Anak” mengenai perlindungan anak diatur secara Universal oleh PBB¹⁰, yaitu *Convention of the Rights of the Child*. Pada aturan yang berlaku secara Internasional tersebut termaktub pada *Article (1) Convention of the Rights of the Child* yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang berada dibawah 18 (delapan belas) tahun. Selain itu, terdapat *Article 31 (1) Convention of the Rights of the Child* yang menyatakan bahwa seorang anak tidak diperbolehkan untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang dapat membahayakan anak secara ekonomi ataupun fisik.¹²

Selain itu, terdapat beberapa aturan Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan anak dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang berhubungan jugadengan perlindungan anak. Sama halnya dengan aturan yang berlaku pada *Convention of the Rights of the Child, Convention of the Rights of the Chil*, mengenai kategori seseorang dapat dinyatakan masih tergolong sebagai anak adalah 18 (delapan belas)

¹²Kumparan.com, (2018. 10 April). *Hukum Interasional Mengenai Perlindungan Anak*, Diakses pada tanggal 10 Januari 2020 pada pukul 21.13 WIB, dari <https://kumparan.com/monhan/hukum-internasional-mengenai-perlindungan-hak-anak>

tahun,¹³ diatur juga dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa seseorang dianggap sebagaianak apabila berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun kebawah dan termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan. Pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menjelaskan bahwa setiap anak berkewarganegaraan Indonesia mempunyai HAM yang harus dijaga oleh pemerintah Indonesia, HAM tersebut wajib dilindungi dari unsur peperangan, angkatan bersenjata, maupun kekerasan.¹⁴

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada WNI *eks*-ISIS khususnya untuk anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun kebawah diperlukannya perlindungan hukum yang jelas, serta memberikan kesempatan untuk WNI *eks*- ISIS khususnya untuk seorang anak dipulangkan ke Indonesia untuk mendapatkan kehidupan yang layak sesuai pengertian perlindungan anak yang dilindungi oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Amnesty Internasional padatanggal 20 Februari 2020 pada 29 (dua puluh Sembilan) orang yang selamat dari penangkapan ISIS, menyatakan bahwa “kehidupan” yang mereka alami pada masa kecil jauh dari suatu kebahagiaan, karena mengalami penyiksaan, pemerkosaan dan diwajibkan untuk mengikuti peperangan. Dari berbagai perbuatan tersebut, membuat mereka mengalami cedera pada bagian fisik tertentu, gangguan mental maupun mengalami penyakit. Maka dari itu, kehidupanyang dimaksud adalah mendapatkan pendidikan yang layak kepada anak tersebutdan mendapatkan perlindungan dari orang tuanya masing - masing dari suatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan umurnya dan mendapatkan bimbingan dari orang tua untuk menjadi seorang individu yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Tetapi, berdasarkan fakta dari kasus WNI *eks*-ISIS, seorang anak yang mempunyai orang tua berada di Suriah tidak memungkinkan untuk memulangkan orang tua dari anak tersebut karena sudah dianggap dewasa dan sulit untuk melakukan penanggulangan terhadap seorang

¹³Wibowo, Aji, *Hak Asasi Manusia dan Implementasinya di Indonesia* (Bandung: UNPAD PRESS, 2010), hlm. 1-2

¹⁴Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm.

mantan terorisme yang sudah dewasa karena berdasarkan kasus terhadap pemulangan WNI *eks*-ISIS yang sudah dianggap dewasa, tetap melakukan aksi terorisme, seperti contohnya kasus pasangan suami istri yang sudah¹⁴ melakukan proses *deradikalisasi* di Indonesia, tapi tetap saja melakukan aksi terorisme di Filipina.¹⁵ Maka dari itu, berdasarkan kasus tersebut diperlukannya perwalian dari seseorang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk membimbing seorang anak tersebut berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa seorang anak diperbolehkan untuk dibimbing oleh seorang wali, apabila ada alasan tertentu yang mengharuskan anak tersebut untuk dipisahkan oleh kedua orang tuanya.¹⁵

Tetapi, untuk meminimalisir suatu kondisi buruk bagi pemulangan WNI *eks*-ISIS khususnya berstatus anak, diperlukannya klasifikasi anak terlebih dahulu untuk dilakukannya pemulangan ke Indonesia. Dikarenakan berdasarkan fakta yang berada pada anggota ISIS, anak yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun sudah dapat merakit senjata ataupun menggunakan senjata, maka dari itu perlu diklasifikasikan terlebih dahulu anak yang dapat dipulangkan ke Indonesia dan diterbitkan dalam suatu Keputusan Presiden untuk memulangkan anak berdasarkan hasil klasifikasi tersebut, karena bisa saja pemulangan WNI *eks*-ISIS hanya untuk anak berumur 10 tahun. Berdasarkan apa yang telah dipaparkan dalam bagian latar belakang, peneliti tertarik untuk melakukan penulisan hukum yang berjudul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WNI EKS ISIS BERSTATUS ANAK
BERDASARKAN UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN *CONVENTION OF THE
RIGHTS OF THE CHILD*”**

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana dampak putusan Pemerintah Indonesia mengenai pemulangan WNI *eks*-ISIS berstatus anak berdasarkan Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan *Convention Of The Rights Of The Child* ?

¹⁵Times Indonesia, (2020. 09 Februari). *Pasutri WNI Eks ISIS Jadi Bomber di Filipina*, Diakses pada tanggal 05 Januari 2021, dari <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/250222/pasutri-wni-eks-isis-jadi-bomber-di-filipina>

- 2) Bagaimana cara menentukan klasifikasi WNI eks-ISIS berstatus anak yang dapat dipulangkan ke Indonesia?

1.3 Tujuan dan Manfaat

A. Tujuan Umum

Secara umum penulisan hukum ini bertujuan untuk memperluas wawasan dari penulis mengenai perlindungan anak berdasarkan kasus pemulangan WNI *eks-ISIS* berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan *Convention Of The Rights Of The Child*.

B. Tujuan Khusus

- 1) Agar mengetahui bahwa Indonesia adalah Negara yang mementingkan kemakmuran dan kesejahteraan seorang anak berkewarganegaraan WNI dengan menghormati seluruh HAM dari seorang anak berkewarganegaraan WNI;
- 2) Untuk mengetahui berbagai jenis pelanggaran terhadap ketidaktepatan hukum dan ketidakadilan hukum khususnya untuk aturan yang diatur pada Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berlaku di Indonesia dan seluruh HAM yang berlaku di Indonesia; dan
- 3) Untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi WNI *eks-ISIS* berstatus anak yang diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan *Convention Of The Rights Of The Child*.

C. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis yang dapat diberikan oleh penulis, penelitian ini diharapkan memberikan pandangan baru terhadap:

- Penulis : karena adanya hasil penulisan hukum diharapkan untuk membuka sudut pandang baru pada pihak penulis terhadap bidang Hukum Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Hak Asasi Manusia.
- Kalangan Akademisi: hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan persoalan di bidang Hukum Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Hak Asasi Manusia.
- Pemerintah: hasil penulisan hukum/skripsi ini diharapkan pula dapat

dijadikan salah satu acuan bagi pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini dan mengambil langkah yang lebih tegas dalam memperjuangkan HAM dari setiap WNI eks-ISIS berstatus anak yang sesuai diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

1.4 Hipotesis

Berdasarkan pemahaman dari penulis mengenai permasalahan pada rumusan masalah pertama, menyatakan bahwa pemerintah Indonesia bertanggungjawab dengan pemulangan WNI *eks-ISIS* berstatus anak, dinyatakan bertanggungjawab karena diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai HAM dan perlindungan anak, menyatakan bahwa seorang anak apabila tidak mendapatkan perlindungan maupun pemeliharaan dari orang tua kandungnya sendiri, maka pemerintah dari kewarganegeraan anak tersebut berkewajiban untuk melindungi hak-hak dari anak tersebut agar mendapatkan haknya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban bagi Pemerintah untuk penyelenggaraan perlindungan anak diatur pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setelah itu kewajiban dan tanggung jawabnya diatur secara spesifik pada Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.¹⁶

Sedangkan, hak anak diatur pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa seorang anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun mendapatkan haknya untuk hidup, berkembang dan dilindungi oleh keluarga, wali maupun pemerintah dan/atau pemerintah daerah, Maka dari itu, hemat penulis menyatakan bahwa pemerintah Indonesia secara jelas bertanggungjawab terhadap anak-anak yang berada di wilayah ISIS tersebut, walaupun sudah terdapat beredar video anak-anak yang membakar passport Indonesia. Tapi, perbuatan tersebut tidak dapat dianggap kesalahan anak tersebut, karena kecakapan seseorang apabila melihat dari aturan Indonesia, menyatakan bahwa anak tersebut belum cakap, karena belum berumur

¹⁶Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018. hlm 210

18 (delapan belas) tahun. Sehingga, aksi pembakaran passport tersebut tidak dapat sepenuhnya dipersalahkan kepada WNI *eks*-ISIS berstatus anak. Selain itu, kita tidak mengetahui dalam pembuatan video tersebut apakah ada unsur pemaksaan atau tidak oleh anggota ISIS terhadap anak-anak yang berada di video tersebut dan belum tentu anak yang berada di video tersebut mengetahui kegunaan dari passport tersebut.

Selain itu, terdapat permasalahan lainnya yang sebenarnya tanpa disadari hal ini berkaitan dengan pemulangan WNI *eks*-ISIS berstatus anak, yaitu kajian yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian yang menyatakan bahwa anak yang diumur dibawah 18 (delapan belas) tahun di Indonesia, khususnya anak SMP dan SMA menyatakan dari hasil kajian tersebut menyatakan bahwa suatu tindak kekerasan yang dilakukan untuk kepentingan isu agama disetujui oleh responden tersebut (sebesar 48,9 persen sampai dengan 75.3 persen), selain itu mereka juga menyatakan bahwa ideologi negara yang menganut Pancasila sudah tidak sesuai lagi dengan fungsinya.¹⁷ Dalam hal ini, peneliti berpendapat bahwa alasan pemerintah Indonesia perlu dipertimbangkan lagi mengenai alasan pemulangan WNI *eks*-ISIS berstatus anak tidak dilakukan karena kekhawatiran pemerintah akan membahayakan keamanan wilayah Indonesia, karena sepertinyadi dalam wilayah kekuasaan Indonesia pun ternyata terdapat paham radikalisme sejak dini. Maka dari itu, perlu dipertimbangkan lagi mengenai penerapan aturan dan implementasi pada masyarakat Indonesia, agar tidak timbul paham radikalisme pada masyarakat Indonesia, khususnya untuk anak-anak dibawah 18 (delapan belas) tahun kebawah.

Berdasarkan pemahaman dari penulis mengenai permasalahan yang berada rumusan masalah pertama, menyatakan bahwa penulis setuju dengan diberikannya suatu klasifikasi pada WNI *eks*-ISIS berstatus anak, karena tidak semua anak yang pernah berada di wilayah kekuasaan ISIS dapat dipulangkan di Indonesia, karena beberapa pertimbangan pro dan kontra yaitu:

- Pihak yang tidak setuju dengan pemulangan WNI *eks*-ISIS berstatus anak:
- Fakta bahwa anak yang berumur 10 tahun yang berada di ISIS sudah dapat

¹⁷Sarwono, Sarlito Wirawan, *Terorisme di Indonesia Dalam Tinjauan Psikologi*, Tangerang: PT Pustaka Alvabet, 2012, hlm pendahuluan

merakit senjata, sehingga terdapat kemungkinan setelah dipulangkan ke Indonesia keahlian anak tersebut dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

- Kekerasan yang dialami oleh anak-anak yang berada di wilayah kekuasaan ISIS tersebut mengalami trauma, sehingga ditakutkan trauma yang dialami oleh anak tersebut timbul suatu dendam. Apabila dipulangkan di Indonesia dan dendam tersebut masih terdapat pada psikologis anak tersebut, maka terdapat kemungkinan anak tersebut dapat mewujudkan dendamnya dengan bentuk apapun yang dapat merugikan pihak lain yang berada di wilayah Indonesia.¹⁸

Pihak yang setuju dengan pemulangan WNI *eks*-ISIS berstatus anak:

Seorang anak yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun sebaiknya mendapatkan kehidupan yang layak, sesuai dengan apa yang diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pada peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa seorang anak berhak untuk mendapatkan perlindungan seperti pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan apabila ia tidak memiliki orang tua yang dapat mengasuh anak tersebut.

Dari beberapa pemikiran tersebut penulis menyarankan untuk diadakannya suatu klasifikasi bagi anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun kebawah yang akan dipulangkan ke Indonesia dengan memberikan beberapa kriteria dalam melakukanklasifikasinya. Antara lain:

- 1) Klasifikasi anak dengan melihat gender dan umur
- 2) Klasifikasi anak dengan melihat trauma yang dialami anak secara mental dan fisik
- 3) Klasifikasi anak dengan melihat kegiatan anak tersebut selama di wilayah kekuasaan ISIS yang berada di Suriah.

Dari ketiga klasifikasi tersebut, penulis berharap mendapatkan hasil yang menyatakan bahwa terdapat WNI *eks*-ISIS berstatus anak yang dapat dipulangkan ke Indonesia.

¹⁸Andina, Elga, 2020, *Wacana Pemulangan Anak-Anak Kombatan ISIS*, Pusat Penelitian BadanKeahlian DPR RI, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol 12 (4), 15

Berdasarkan rumusan masalah ketiga yang menyatakan bahwa bagaimana peran dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang berperan *leading sector* dalam lingkup penanggulangan terorisme anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun kebawah yang telah melewati proses klasifikasi oleh pihak pemerintahan. Berdasarkan fungsi pembentukan dari BNPT adalah untuk penanggulangan terorisme, yang dimana penanggulangan tersebut dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan penindakan (*hard approach*) dan pencegahan (*persuasive approach*). Dalam melakukan penindakan terhadap lingkup terorisme, salah satu penindakannya adalah Program Deradikalisasi, yang dimana program tersebut dibentuk untuk kepentingan orang-orang yang pernah bersinggungan dengan aksi terorisme. Dalam hal ini, yang mendekati fungsi program dari deradikalisasi dalam penulisan hukum ini adalah diharapkan program tersebut dapat menanggulangi kondisi mental seorang anak apabila dipulangkan dari wilayah Suriah maupun Irak (wilayah kekuasaan ISIS) dengan program rehabilitasi, re-integrasi. Selain itu, penulis juga berharap dalam penerapan *persuasive approach* dari BNPT ini dapat direalisasikan pada lingkup masyarakat Indonesia, agar paham radikalisme di Indonesia, khususnya pada anak yang dibawah 18 (delapanbelas) tahun dapat dijalankan oleh BNPT dengan dibantu oleh segala kalangan masyarakat yang memumpuni dalam bidang penanggulangan terorisme.¹⁹

1.5 Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian, pasti mempunyai suatu metode penelitian tertentu. Dalam penulisan hukum ini, peneliti memakai metode penelitian yuridisnormatif. Penelitian yuridis normatif bersumber dari bahan pustaka yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu bahan penulisan hukum, selanjutnya disebutkan sebagai data sekunder. Metode yuridis normatif menjadi salah satu menjadi metode penulisan hukum untuk menyelesaikan suatu fenomena dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Metode yuridis normatif dipilih oleh peneliti menjadi metode penelitian dalam penulisan hukum dikarenakan sumber yang dibutuhkan oleh peneliti bersumber dari bahan pustaka. Hal tersebut untuk menjawab fenomena mengenai

¹⁹Nainggolan Op.Cit, hlm 22-30

perlindungan hukum terhadap WNI eks-ISIS berstatus anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang diadakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan memakai beberapa daftar pustaka.²⁰

1.6 Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan pemilihan metode penelitian yuridis normatif dengan memakai daftar pustaka yang selanjutnya disebut sebagai data sekunder. Terdapat beberapa jenis data sekunder, antara lain sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan yang bersifat mengikat masyarakat yang bersifat tertulis, yang selanjutnya dikenal sebagai perUndang-Undangan. Bahan hukum primer dari penulisan hukum ini antara lain adalah Kitab Undang-Undang Perdata, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang BadanPenanggulangan Terorisme
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang bersifat untuk melengkapi pemahaman yang terdapat pada bahan hukum primer. Bahan hukum primer dari penulisan hukum ini antara lain adalah Buku yang membahas mengenai HAM, Terorisme, Kewarganegaraan dan Perlindungan Anak, artikel media elektronik dan karya tulis dari dosen.
- 3) Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan isi dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Bahan hukum primer dari penulisan hukum ini antara lain ada wikipedia, ensklopedia dsbnya.

²⁰Alma, Buchari, *Metode & Teknik Menyusun: Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 7-11

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan hukum ini, peneliti membagi penulisan hukum ini menjadi 5 (lima) BAB, antara lain :

BAB I Pendahuluan

Pada bab I akan berisi beberapa hal untuk mengenal latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penulisan hukum, tinjauan pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan untuk membantu penulisan hukum ini untuk menjadi suatu penulisan hukum yang sistematis.

BAB II Konsep Perlindungan Hukum dan HAM Anak Dalam Sistem Hukum Indonesia dan Convention On The Rights Of The Child

Pada bab II akan berisi mengenai penjelasan beberapa teori/ konsep dari CRC dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang tujuannya dari teori tersebut dapat menjadi sumber pendukung untuk melakukan penelitian.

BAB III Menjelaskan Fenomena yang Terjadi di Suriah yang Berhubungan Dengan ISIS Serta WNI Eks-ISIS Khususnya yang Berstatus Anak

Menjelaskan fenomena maupun fakta fakta yang dilakukan oleh ISIS kepada anggota ISIS khususnya WNI Eks-ISIS yang berstatus anak. Fakta-fakta tersebut dapat menjadi sumber yang dapat digunakan oleh peneliti sebagai salah satu acuan untuk menggunakan teori ataupun aturan yang akan digunakan dalam penelitiannya.

BAB IV Tinjauan Yuridis Teori Dari Convention On The Rights Of The Child dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak yang Akan Dihubungkan Pada Fenomena yang terjadi di Suriah Khususnya yang Berhubungan Dengan ISIS Serta WNI Eks-ISIS yang Berstatus Anak

Pada bab IV akan berisi tinjauan yang dilakukan oleh peneliti dengan menghubungkan antara Teori yang digunakan oleh peneliti dengan fakta yang terjadi di Suriah.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Pada bab V akan berisi simpulan dari keempat bab yang telah dijelaskan diawal dan memberikan saran dan/atau solusi yang akan ditawarkan oleh pihak peneliti mengenai rumusan masalah yang terdapat pada penulisan hukum yang dituliskan oleh peneliti mengenai perlindungan anak dari WNI *Eks*-ISIS.

]